



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pathurrahman, S.H., M.H. dan Ibnu Hiban, S.H. Advokat beralamat di Jalan Tenggiri Nomor 21 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2017, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah membaca laporan hasil mediasi dan memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan cerai yang telah dilakukan perbaikan tertanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Alas Barat Nomor :014/Kua.18.03.03/14/PW.01/1/2017 tanggal 16 Januari 2017;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang sama selama kurang 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami/ isteri dan dikaruniai 1 orang anak Umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak lama ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai ketentuan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat atas Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan Hakim Mediator, Abu Bakar, S.H. menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Benar Tergugat konpensi dan Penggugat konpensi adalah suami isteri sah , dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ARSILA WATI umur 6 tahun
2. Bahwa tidak benar sama sekali apa yang menjadi alasan-alasan gugatan cerai Penggugat konvensi . Bahwa semua alasan-alasan cerai gugat Penggugat konvensi tersebut hanyalah merupakan hal-hal yang dibuat-buat sebagai suatu alasan yang dipaksakan saja
3. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus, tidak pernah ada pertengkaran seperti yang dimaksud Penggugat;
4. Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat tidak lain adalah karena orang tua Penggugat memgancam dan melarang Tergugat untuk pulang bersama Pengggat, karena sebagai salah satu cara untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa begitulah keadaan rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat konvensi yang sebenarnya, dan apa boleh buat dalam perkara ini mau tidak mau Tergugat konvensi ungkapkan dan sampaikan pada Majelis hakim. Penggugat Konvensi mempunyai etikad tidak baik dengan Termohon konvensi, sengaja dan membuat-buat alasan untuk berpisah untuk menceraikan Tergugat Konvensi.

DALAM GUGATAN BALIK

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konpensi mohon dianggap dipergunakan kembali untuk dalam gugatan balik ini.
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, yaitu perceraian harus terjadi, maka bersamaan dengan cerai gugat ini Penggugat Dalam Gugatan balik ini (IMAN SURYADI BIN SULAIMAN) , juga memohon penyelesaian atas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tanah pekarangan seluas 2 are beserta bangunan rumah diatasnya, yang terletak di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Labuhan Mapin Kecamatan Alas, Barat Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut
 - o Utara : gang desa

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selatan : rumah indo intang
- o Barat : rumah mardani
- o Timur : rumah zakaria

b. Isi dan perabotan rumah tangga yang nilainya mencapai Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), diantaranya, berupa :

- Lemari pakaian 2 pintu 2 buah
- Lemari TV 1 buah
- TV 1 buah
- DVD 1 buah
- Spring Back lengkap spre, bantal
- Satu Unit Meja dan kursi Tamu
- Gorden
- Prabotan rumah tangga (piring, Gelas, dll)

3. Bahwa semua harta bersama tersebut berada dalam penguasaan penuh Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, termohon konpensi/penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan cerai Penggugat konpensi ;
2. Menghukum Penggugat konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Penggugat ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat Dalam Gugatan Balik dan Tergugat Dalam Gugatan Balik sebagaimana disebutkan dalam point No. 2 posita gugatan Rekonvensi ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian masing-masing kepada penggugat Dalam gugatan Balik dan tergugat Dalam gugatan Balik dari harta bersama tersebut,
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Dalam gugatan Balik dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa harta bersama tersebut untuk mengadakan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian dan pemisahan serta menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengan) bagian dari harta bersama atau harganya obyek sengketa tersebut kepada penggugat Dalam gugatan Balik; , dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Dalam gugatan Balil dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa harta bersama tersebut
6. Menghukum tergugat Dalam gugatan Balil untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi ;
8. Menghukum tergugat Dalam gugatan Balik untuk membayar biaya perkara ;
9. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 08 Juni 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat gugatan yang telah dilakukan perbaikan, selanjutnya dipergunakan dalam replik ini untuk menyatakan tidak benar terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Tergugat sebagai mana dalam surat jawabannya;
2. Bahwa kenyataannyalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, telah retak lantaran Tergugat selalu berselingkuh dan kawin dengan perempuan lain. Bahkan telah mengawini 2 perempuan lain selain Penggugat;
3. Bahwa Tergugat juga tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib, baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak, selalu mengharapakan Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat juga telah secara diam-diam menjual 2 buah sepeda motor MIO warna hitam dan warna putih milik Penggugat namun tidak ingat nomor polisinya;
5. Bahwa Tergugat tidak benar pernah diancam oleh orangtua Penggugat, namun kenyataannya Tergugat malu dengan perbuatannya telah kawin dengan perempuan lain sehingga Tergugat sendiri yang merasa ketakutan dengan perbuatannya;

Dalam Gugatan Balik

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam surat gugatan cerai dan replik sebagaimana diuraikan diatas, merupakan satu kesatuan untuk menjawab gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar sama sekali sebagai harta bersama berupa :
Tanah pekarangan seluas 2 are beserta bangunan rumah diatasnya, yang terletak di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Labuhan Mapin Kecamatan Alas, Barat Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut
 - o Utara : gang desa
 - o Selatan : rumah indo intang
 - o Barat : rumah mardani
 - o Timur : rumah zakaria

Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah harta bawaan yang diberikan orangtua Tergugat Rekonvensi, kemudian bangunan diatasnya pula tidak lain adalah dibangun sendiri oleh orangtua Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa tentang isi perabotan rumah tangga yang nilainya mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar, tetapi adalah karangan bohong Penggugat Rekonvensi semata, hanya beberapa piring dan gelas saja yang ada;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk mengembalikan 2 buah sepeda motor MIO warna hitam dan warna putih milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang telah secara diam-diam menjualnya dengan nilai harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan diatas Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi memohon:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan cerai Penggugat;
2. Biaya menurut hukum

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara Yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan tetap sebagaimana pada jawabannya dan tuntutan baliknya;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Masdalifah), bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :014/Kua.18.03.03/14/PW.01/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Sri Rafiah binti H. Kamaruddin, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan rumahnya saling berhadapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun tinggal bersama di rumah milik sendiri di Labuhan Mapin;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun lalu sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar dan saksi sering melihat sendiri karena berhadapan rumah;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering tidak pulang karena kawin dengan wanita lain orang Alas, dan saksi bersama Penggugat mengadukan perbuatan Tergugat tersebut ke Kantor Polisi karena sampai dua kali kawin dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi melihat sendiri 3 bulan lalu Tergugat tinggal serumah kos di Alas dengan wanita lain bernama Sri Astuti;
 - Bahwa sudah 9 bulan Tergugat tidak pernah pulang tinggal dengan Penggugat dan tidak ada tanggung jawab sama sekali, karena sampai hari ini Tergugat masih tinggal kos di Alas dengan wanita yang dikawininya dan saksi sendiri ikut menyelidikinya;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Nasrullah bin Muhlis Muhdar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan rumahnya berdekatan jarak 30 meter;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan satu orang;
 - Bahwa sewaktu masih rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Labuhan Mapin, namun sejak 9 bulan yang lalu mereka sudah pisah rumah ;
 - Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah Labuhan Mapin, dan Tergugat tinggal kos di Alas dengan wanita yang dikawininya bernama Sri Astuti dan saksi melihat sendiri wanita tersebut karena saksi dua kali ikut menyelidikinya ;
 - Bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat karena rumah tangga sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar karena Tergugat dua kali kawin dengan wanita lain sampai Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke polisi;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran mereka satu tahun lalu karena Tergugat pacaran dan kawin dengan wanita lain;
- Bahwa sejak 9 bulan lalu sampai sekarang saksi belum pernah melihat Penggugat rukun dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya dan dalil gugatan rekonsiliasinya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun walaupun majelis telah memberikan waktu sebanyak 2 kali persidangan yaitu untuk siding tanggal 6 Juli 2017 dan untuk siding tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain mohon putusan dan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa sejak lama ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar sama sekali apa yang menjadi alasan-alasan gugatan cerai Penggugat, Bahwa semua alasan-alasan cerai Penggugat tersebut hanyalah merupakan hal-hal yang dibuat-buat sebagai suatu alasan yang dipaksakan saja ;

Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus, tidak pernah ada pertengkaran seperti yang dimaksud Penggugat;

Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat tidak lain adalah karena orang tua Penggugat mengancam dan melarang Tergugat untuk pulang bersama Penggugat, karena sebagai salah satu cara untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menjadi pokok masalah untuk dibuktikan adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut serta apa yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal ?

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi keluarga yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu Sri Rafiah binti H. Kamaruddin dan Nasrullah bin Muhlis Muhdar yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapny termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat dalam persidangan, terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 9 bulan lalu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena sering terjadi

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin dengan wanita lain, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman dan Tergugat tinggal kos di Alas dengan wanita yang dikawininya, sejak 9 bulan lalu sampai sekarang Penggugat tidak pernah hidup rukun lagi dengan Tergugat, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama beberapa bulan secara terus menerus, sikap saling tidak memperdulikan dan usaha mendamaikan yang tetap tidak berhasil memperkuat fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum mengembalikan 2 sepeda motor MIO milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat menurut Majelis karena diajukan pada tahap replik sehingga menambah tuntutan baru dalam gugatan serta kabur karena tidak menjelaskan identitas lengkap barang yang digugat, kapan dijualnya, berapa harga dijualnya dan kepada siapa dijualnya maka dinyatakan tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat selaku Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugat rekonvensi kepada Penggugat selaku

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, atas gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis dalam repliknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut apabila terjadi perceraian agar diselesaikan harta bersama sebagai berikut:

- a. Tanah pekarangan seluas 2 are beserta bangunan rumah diatasnya, yang terletak di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Labuhan Mapin Kecamatan Alas, Barat Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut
 - o Utara : gang desa
 - o Selatan : rumah indo intang
 - o Barat : rumah mardani
 - o Timur : rumah zakaria
- b. Isi dan perabotan rumah tangga yang nilainya mencapai Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), diantaranya, berupa :
 - Lemari pakaian 2 pintu 2 buah
 - Lemari TV 1 buah
 - TV 1 buah
 - DVD 1 buah
 - Spring Back lengkap spre, bantal
 - Satu Unit Meja dan kursi Tamu
 - Gorden
 - Prabotan rumah tangga (piring, Gelas, dll)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagai berikut;

Bahwa tidak benar sama sekali sebagai harta bersama berupa :

- Tanah pekarangan seluas 2 are beserta bangunan rumah diatasnya, yang terletak di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Labuhan Mapin Kecamatan Alas, Barat Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut
- o Utara : gang desa
 - o Selatan : rumah indo intang

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barat : rumah mardani
- o Timur : rumah zakaria

Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah harta bawaan yang diberikan orangtua Tergugat Rekonvensi, kemudian bangunan diatasnya pula tidak lain adalah dibangun sendiri oleh orangtua Tergugat Rekonvensi;

Bahwa tentang isi perabotan rumah tangga yang nilainya mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar, tetapi adalah karangan bohong Penggugat Rekonvensi semata, hanya beberapa piring dan gelas saja yang ada;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum pembuktian karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun telah diberikan waktu dua kali persidangan, maka menurut Majelis Penggugat Rekonvensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Iman Suryadi bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Masdalifah binti H. Kamaruddin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp, 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1438 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, SH. M.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh St. Faridahtul Athransy, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M.Maftuh, S.H.,M.E.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub



PANITERA PENGANTI,

St.Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. ATK	Rp 50.000,
3. Pemanggilan	Rp 975.000,
4. Redaksi	Rp 5.000,
5. Meterai	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 1066000,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan 0035/Pdt.G/2017/PA.Sub